

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENARIKAN BARANG JAMINAN OLEH
LEASING TANPA PROSES PENGADILAN: ANALISIS MENURUT HUKUM
JAMINAN
(LEGAL ANALYSIS OF WITHDRAWAL OF COLLATERAL BY LEASING
COMPANIES WITHOUT COURT PROCESS: ANALYSIS ACCORDING TO
COLLATERAL LAW)**

**Augustine Claudia Olga Noll ¹, Cameron Santoso ², D Ardhya Gharinie P A P ³,
Marissa Talapessy ⁴, Michael Charlie Tanuwijaya ⁵
Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya**

Correspondence		
Email: Nollolga@gmail.com , Marissatalapessy835@gmail.com , gherynarika99@gmail.com , Cameronsantoso@gmail.com	No. Telp:	
Submitted 22 Oktober 2025	Accepted 25 November 2025	Published 26 November 2025

ABSTRAK

Penelitian ini membahas permasalahan hukum terkait praktik penarikan barang jaminan fidusia oleh perusahaan leasing tanpa melalui proses pengadilan. Kasus yang menjadi dasar analisis diambil dari pemberitaan ISKNews.com mengenai dugaan perampasan mobil oleh pihak leasing di Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan. Fenomena tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menegaskan bahwa eksekusi jaminan hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan analisis terhadap kasus konkret. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penarikan sepihak oleh pihak leasing atau debt collector tanpa adanya putusan pengadilan merupakan pelanggaran terhadap prinsip hukum fidusia dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Leasing, Penarikan Kendaraan, Perlindungan Konsumen, Hukum Perdata.

ABSTRACT

This study examines the legal issues related to the practice of leasing companies repossessing fiduciary collateral without going through a court process. The case that serves as the basis for the analysis is taken from ISKNews.com news coverage of an alleged car seizure by a leasing company in Toroh District, Grobogan Regency. This phenomenon demonstrates a discrepancy between actual practice and applicable legal provisions, particularly Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Collateral, which stipulates that collateral execution can only be carried out based on an executorial title through a court decision. This study uses a normative juridical method, using a regulatory approach, legal literature, and analysis of concrete cases. The results indicate that unilateral repossession by leasing companies or debt collectors without a court decision violates the principles of fiduciary law and can be categorized as an unlawful act.

Keywords: Fiduciary Collateral, Leasing, Vehicle Repossession, Consumer Protection, Civil Law

PENDAHULUAN

Hukum hadir sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dalam konteks hubungan perdata, hukum berperan untuk mengatur hubungan antara para pihak agar tercapai kepastian hukum dan perlindungan hak-hak subjek hukum. Salah satu bentuk hubungan perdata yang sering dijumpai di masyarakat modern adalah perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, khususnya dalam sektor pembelian kendaraan bermotor melalui lembaga pembiayaan atau perusahaan leasing. Secara filosofis, lembaga jaminan fidusia lahir untuk memberikan rasa aman bagi kreditur atas pelunasan utang debitur,

sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses fasilitas pembiayaan tanpa kehilangan hak kepemilikan atas benda bergerak yang dijaminkan.¹

Namun, dalam praktiknya, penerapan lembaga jaminan fidusia sering kali menimbulkan persoalan serius, terutama ketika terjadi penarikan barang jaminan oleh pihak leasing tanpa melalui mekanisme hukum yang sah. Fenomena ini menimbulkan ketegangan antara asas kepastian hukum yang dipegang oleh kreditur dan asas keadilan yang seharusnya melindungi debitur sebagai konsumen.² Secara sosiologis, tindakan penarikan sepihak oleh pihak leasing atau debt collector sering kali menimbulkan keresahan di masyarakat karena dilakukan dengan cara-cara yang tidak manusiawi, bahkan berpotensi menimbulkan tindak pidana seperti perampasan atau penganiayaan.³

Dari sudut pandang yuridis, tindakan penarikan sepihak bertentangan dengan ketentuan **Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia**, khususnya Pasal 29 dan Pasal 30, yang menegaskan bahwa eksekusi terhadap objek jaminan fidusia hanya dapat dilakukan berdasarkan titel eksekutorial dari sertifikat fidusia.⁴ Hal ini juga dipertegas dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019**, yang menyatakan bahwa kreditur atau leasing tidak dapat melakukan penarikan objek fidusia tanpa kesepakatan sukarela dari debitur atau tanpa melalui mekanisme hukum yang sah.⁵

Kasus yang diberitakan oleh *ISKNews.com* mengenai dugaan perampasan mobil oleh pihak leasing di Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, menjadi contoh nyata bahwa praktik penarikan barang jaminan di lapangan masih jauh dari ketentuan hukum yang berlaku.⁶ Kondisi ini memperlihatkan lemahnya penegakan hukum terhadap perlindungan konsumen dalam perjanjian fidusia, serta menunjukkan perlunya pembaruan dalam pengawasan dan pelaksanaan hukum jaminan di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai penarikan barang jaminan fidusia di Indonesia?
2. Bagaimana analisis hukum terhadap tindakan penarikan barang jaminan tanpa proses pengadilan dalam kasus leasing?
3. Apa implikasi hukum terhadap pihak leasing atau debt collector yang melakukan penarikan barang jaminan secara sepihak tanpa melalui mekanisme pengadilan?

PEMBAHASAN

Penjelasan Hukum Penarikan Objek Leasing oleh Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan UU Fidusia dan Putusan MK

1. Penjelasan Konsep Hukum

Pemahaman mengenai keabsahan penarikan objek leasing harus dimulai dari tiga konsep hukum utama, yakni leasing, jaminan fidusia, dan eksekusi objek jaminan. Ketiga konsep ini membentuk rantai proses hukum yang saling berhubungan mulai dari lahirnya perjanjian, pembebanan jaminan, hingga penyelesaian sengketa ketika terjadi wanprestasi. Pemahaman yang tepat atas konsep-konsep ini menjadi landasan dalam menentukan apakah tindakan penarikan objek telah sesuai dengan hukum atau berpotensi melanggar hak debitur sebagai konsumen.

¹ Gunawan Widjaja, *Jaminan Fidusia dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 12.

² Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 56.

³ Lihat juga M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 77.

⁴ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 168.

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian UU Jaminan Fidusia.

⁶ "Polres Grobogan Masih Dalam Kasus Perampasan Mobil yang Terjadi di Toroh," *ISKNews.com*, diakses 11 November 2025, <https://isknews.com/polres-grobogan-masih-dalam-kasus-perampasan-mobil-yang-terjadi-di-toroh/>

Leasing atau Sewa Guna Usaha merupakan bentuk pembiayaan yang diberikan perusahaan pembiayaan kepada lessee untuk menggunakan suatu barang modal dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran berkala. Skema ini terbagi menjadi finance lease dan operating lease. Dalam praktiknya, jaminan fidusia terutama digunakan pada finance lease, karena hubungan pembiayaan tersebut bertujuan untuk memungkinkan debitur menguasai barang secara penuh setelah kewajiban pelunasan terpenuhi. Sedangkan dalam operating lease, hubungan lebih bersifat penyewaan murni, sehingga tidak selalu memerlukan pembebanan jaminan fidusia.

Setelah perjanjian leasing dibuat, perusahaan pembiayaan umumnya membebankan jaminan fidusia atas objek yang dibiayai. Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak yang tetap berada dalam penguasaan debitur, sementara hak kepemilikan secara fidusia dialihkan kepada kreditur sebagai agunan atas pelunasan utang⁷. Pengalihan ini efektif setelah didaftarkan dan diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial.

Jika debitur lalai atau melakukan wanprestasi, perusahaan pembiayaan memperoleh hak untuk mengeksekusi objek jaminan melalui mekanisme penarikan. Namun demikian, eksekusi fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak, karena harus memperhatikan ketentuan undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi yang membatasi kewenangan kreditur dalam melakukan penarikan objek jaminan.

2. Dasar Hukum yang Mengatur

Pengaturan mengenai hubungan leasing dan eksekusi fidusia berlandaskan pada hukum perdata umum dan peraturan khusus mengenai jaminan fidusia. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur syarat sahnya perjanjian, sehingga perjanjian leasing dan perjanjian fidusia harus memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal⁸. Sementara itu, Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (*pacta sunt servanda*) dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik⁹. Dengan demikian, perusahaan pembiayaan tidak boleh melaksanakan penarikan barang dengan cara-cara yang merugikan debitur secara tidak wajar.

Ketentuan khusus mengenai jaminan fidusia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang melalui Pasal 15 memberikan kekuatan eksekutorial kepada Sertifikat Jaminan Fidusia¹⁰. Namun, kewenangan ini tidak bersifat absolut. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa eksekusi fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur. Eksekusi hanya boleh dilakukan apabila (1) debitur mengakui secara sukarela adanya wanprestasi, atau (2) terdapat putusan pengadilan yang menyatakan debitur wanprestasi¹¹. Dengan demikian, kreditur tidak lagi memiliki kewenangan untuk secara sepihak menentukan terjadinya wanprestasi.

Selain itu, tata kelola perusahaan pembiayaan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991, yang memuat ketentuan mengenai prosedur pembiayaan dan

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 angka 1.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Pasal 15 ayat (2).

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

tata cara penagihan yang patut. Dalam konteks eksekusi, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 juga penting karena menegaskan bahwa kepolisian hanya dapat memberikan pengamanan dalam rangka menjaga ketertiban umum, namun tidak boleh melakukan atau membantu penarikan paksa atas objek jaminan fidusia¹². Penarikan paksa menggunakan kekuatan kepolisian tanpa dasar hukum yang sah dapat dikualifikasikan sebagai tindakan melawan hukum.

3. Teori Hukum Terkait

Selain ketentuan positif, eksekusi jaminan fidusia juga harus selaras dengan asas-asas hukum umum dan prinsip perlindungan konsumen. Asas itikad baik, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata, mewajibkan bahwa hubungan kontraktual dilaksanakan dengan kejujuran dan kewajaran, sehingga perusahaan pembiayaan wajib menghindari tindakan penarikan yang bersifat koersif atau merugikan debitur. Asas keseimbangan menuntut agar hubungan kontraktual antara kreditur dan debitur tidak timpang, terutama mengingat perjanjian pembiayaan umumnya merupakan perjanjian baku yang disusun sepihak oleh perusahaan pembiayaan.

Di sisi lain, kedudukan debitur dalam pembiayaan konsumen dikualifikasikan sebagai konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Prinsip perlindungan konsumen memberikan hak kepada debitur untuk memperoleh kepastian, keamanan, dan perlakuan yang adil, termasuk perlindungan dari tindakan penarikan barang secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, penarikan paksa tanpa pengakuan wanprestasi atau putusan pengadilan merupakan pelanggaran baik terhadap UU Fidusia maupun prinsip perlindungan konsumen.

Berikut merupakan Penarikan Objek Leasing oleh Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan UU Fidusia dan Putusan MK bisa dilihat sebagai berikut :

1. Uraian Kasus

Jajaran Sat Reskrim Polres Grobogan tengah mendalami kasus dugaan perampasan mobil yang dilakukan oleh tiga orang debt collector di wilayah Toroh, Grobogan. Kasus ini mencuat dan menyita perhatian publik setelah video insiden tersebut viral di media sosial. Peristiwa terjadi pada Sabtu, 5 April 2025, ketika tiga pelaku yang mengaku sebagai debt collector dan membawa surat tugas dari pihak leasing berusaha mengambil alih secara paksa satu unit mobil Honda Brio warna merah milik seorang warga Klaten. Saat itu, pemilik kendaraan sedang melaksanakan ibadah sholat di mushola SPBU Krangganharjo, Kecamatan Grobogan. Mengetahui mobilnya hendak dibawa oleh orang yang tidak ia kenal, pemilik kendaraan berusaha mempertahankan haknya sehingga terjadi adu argumen dan keributan. Pemilik mobil bahkan sempat terjatuh dan berteriak meminta pertolongan, sehingga mengundang perhatian warga sekitar.

Melihat adanya dugaan tindakan perampasan, warga yang berada di lokasi langsung mengejar mobil yang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku. Tidak lama berselang, mobil tersebut berhasil dihentikan, namun situasi semakin memanas ketika salah satu pelaku sempat mengaku sebagai anggota Kopassus. Pernyataan tersebut tidak meredam emosi warga, sehingga salah satu pelaku diduga sempat menerima pukulan dari warga. Menanggapi kejadian tersebut, Kapolres Grobogan AKBP Ike Yulianto Wicaksono melalui Kasat Reskrim AKP Agung Joko Haryono menyatakan bahwa hingga Rabu, 9 April 2025, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan, termasuk pemeriksaan terhadap para saksi, pihak leasing, serta pemilik mobil. Hingga saat itu belum ada penetapan tersangka karena penyidik masih mengumpulkan bukti tambahan. Sementara itu, mobil Honda Brio

¹² Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

merah yang menjadi objek perampasan diamankan di halaman Polres Grobogan sebagai barang bukti.

2. Analisis Hukum Jaminan

Dari perspektif hukum jaminan, tindakan debt collector dalam kasus ini patut dikritisi. Meskipun para pelaku mengklaim memiliki surat tugas dari perusahaan pembiayaan, penarikan kendaraan leasing tidak dapat dilakukan secara sepihak, apalagi dengan kekerasan, ancaman, atau pengambilan secara paksa di tempat umum. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK.010/2012 tentang *Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia* yang terdapat didalam Pasal 4 yang dimana menjelaskan bahwa penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia. Setiap tindakan eksekusi terhadap objek jaminan tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus mengacu pada mekanisme hukum yang berlaku dan berlandaskan pada kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor. Dengan demikian, proses penarikan kendaraan hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi syarat formil dan materiil yang telah disepakati serta tidak mengabaikan perlindungan hukum bagi debitur sebagai pemilik dan penguasa fisik atas kendaraan tersebut.

Lalu berdasarkan Pasal 3 POJK No 22 Tahun 2023 juga menegaskan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip Pelindungan Konsumen. Pelindungan Konsumen di sektor jasa keuangan harus dilaksanakan melalui berbagai prinsip krusial, antara lain pemberian edukasi yang memadai kepada Konsumen, penyediaan informasi produk dan layanan secara terbuka dan transparan, serta perlakuan yang adil dan penerapan perilaku bisnis yang bertanggung jawab. Selain itu, PUJK wajib menjamin terlindunginya aset, privasi, dan data Konsumen, menyediakan mekanisme penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa secara efektif dan efisien, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta menjaga terciptanya persaingan usaha yang sehat. Seluruh prinsip tersebut merupakan standar minimum yang harus dijalankan untuk memberikan kepastian, kenyamanan, dan keamanan bagi Konsumen dalam setiap hubungan hukum dengan PUJK.

Sehingga dengan adanya ini berdasarkan fakta peristiwa dan ketentuan hukum yang mengatur mengenai jaminan fidusia, tindakan para debt collector dalam kasus dugaan perampasan mobil di Grobogan tidak dapat dibenarkan secara hukum. Klaim bahwa para pelaku memiliki surat tugas dari perusahaan pembiayaan tidak serta-merta memberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi sepihak, apalagi melalui kekerasan, intimidasi, atau pengambilan paksa di tempat umum saat pemilik kendaraan sedang tidak dapat melakukan pembelaan. Hukum jaminan fidusia mewajibkan setiap tindakan penarikan kendaraan bermotor sebagai Dengan demikian, dari perspektif hukum jaminan, tindakan para debt collector dalam kasus ini dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap tata cara eksekusi jaminan fidusia dan ketidakpatuhan terhadap prinsip perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Eksekusi yang dilakukan tidak sah secara hukum dan justru berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi para pelaku dan tanggung jawab hukum bagi perusahaan pembiayaan yang menugaskan mereka.

3. Analisis Hukum Berdasarkan Hukum Pidana

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, perampasan kendaraan secara paksa di jalan umum dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ketentuan ini mengatur bahwa apabila perbuatan dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, pelaku dapat diancam pidana penjara hingga sembilan tahun atau lebih, bergantung pada tingkat kekerasan serta kerugian yang ditimbulkan. Ketentuan tersebut menjadi relevan dalam kasus yang tengah dialami Jajaran Sat Reskrim Polres Grobogan terkait dugaan perampasan mobil oleh tiga orang debt collector di wilayah Toroh, Grobogan.

Sehingga dengan adanya ini dapat disimpulkan apabila bukti yang diperoleh dianggap cukup, maka para debt collector dapat dijerat dengan tindak pidana perampasan atau pencurian dengan kekerasan. Selain itu, tindakan para pelaku yang mengaku sebagai anggota Kopassus dapat pula dikenai jerat pidana terkait pemalsuan atau penyesatan identitas. Pihak leasing juga dapat turut diperiksa untuk menilai adanya peran atau tanggung jawab secara korporatif dalam rangkaian peristiwa tersebut, sementara pemilik kendaraan secara hukum berkedudukan sebagai korban. Kasus ini sekaligus menjadi pembelajaran penting bahwa praktik penarikan kendaraan secara paksa oleh debt collector tidak dapat lagi ditoleransi, serta penegakan hukum harus senantiasa mengutamakan perlindungan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang.

Berikut merupakan uraian kasus yang menjadi dasar pembahasan dalam artikel ini:

1. **Uraian Kasus: Perampasan Mobil di Toroh, Grobogan**

Pada awal November 2025, masyarakat Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dikejutkan oleh laporan perampasan kendaraan roda empat yang terjadi di wilayah Kecamatan Toroh. Kejadian ini melibatkan seorang warga yang menjadi korban perampasan mobil oleh sekelompok orang tak dikenal di jalan umum. Berdasarkan informasi awal yang dihimpun oleh pihak kepolisian, peristiwa tersebut berlangsung secara tiba-tiba dan diduga dilakukan oleh lebih dari satu pelaku. Korban melaporkan bahwa mobilnya dihentikan secara paksa oleh para pelaku, yang kemudian mengambil alih kendaraan tanpa menunjukkan dokumen resmi atau surat perintah yang sah.

Polres Grobogan segera merespons laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan intensif. Tim penyidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengumpulkan bukti-bukti fisik, serta memeriksa sejumlah saksi yang berada di sekitar lokasi saat kejadian berlangsung. Hingga saat ini, identitas para pelaku belum berhasil diungkap, dan motif di balik tindakan perampasan tersebut masih dalam tahap pendalaman. Polisi belum dapat memastikan apakah insiden ini berkaitan dengan sengketa utang-piutang, konflik pribadi, atau merupakan tindak pidana murni yang dilakukan oleh kelompok kriminal terorganisir.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, tindakan perampasan kendaraan secara paksa di jalan umum dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jika terbukti dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, pelaku dapat diancam dengan hukuman pidana penjara maksimal sembilan tahun atau lebih, tergantung pada tingkat kekerasan dan kerugian yang ditimbulkan.

Pihak kepolisian juga menegaskan bahwa penarikan kendaraan oleh pihak ketiga, termasuk debt collector atau lembaga pembiayaan, harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Penarikan kendaraan wajib didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan melalui mekanisme eksekusi resmi oleh juru sita pengadilan. Tindakan penarikan secara sepihak tanpa dasar hukum yang sah, apalagi disertai intimidasi atau kekerasan, merupakan pelanggaran hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena mencerminkan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan

lembaga pembiayaan atau penagihan utang. Selain itu, insiden ini menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi pemilik kendaraan dan perlunya edukasi masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam menghadapi penarikan kendaraan. Polres Grobogan mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika mengalami kejadian serupa agar dapat ditindaklanjuti secara hukum dan mencegah terulangnya tindakan main hakim sendiri di ruang publik.

Secara keseluruhan, kasus perampasan mobil di Toroh ini menunjukkan urgensi penegakan hukum yang tegas terhadap praktik-praktik penarikan kendaraan yang tidak sesuai prosedur, serta perlunya koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga pembiayaan untuk memastikan bahwa setiap tindakan eksekusi dilakukan secara sah, transparan, dan berkeadilan.

2. Uraian Kasus: Penangkapan Tiga Debt Collector atas Dugaan Perampasan Kendaraan di Jawa Tengah

Pada awal November 2025, aparat kepolisian di wilayah Jawa Tengah berhasil mengamankan tiga orang yang berprofesi sebagai debt collector karena diduga melakukan perampasan kendaraan secara paksa terhadap seorang warga. Peristiwa ini terjadi di ruang publik, di mana para pelaku menghentikan kendaraan korban dan mengambil alih mobil tersebut tanpa menunjukkan dokumen resmi atau dasar hukum yang sah. Tindakan tersebut dilakukan dengan cara yang intimidatif dan mengandung unsur kekerasan verbal maupun fisik, sehingga menimbulkan ketakutan dan kerugian bagi korban.

Setelah menerima laporan dari masyarakat, pihak kepolisian segera melakukan penangkapan terhadap ketiga pelaku. Dalam proses penyidikan, diketahui bahwa para debt collector tersebut tidak memiliki surat kuasa resmi dari perusahaan pembiayaan maupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk melakukan eksekusi terhadap kendaraan yang ditarik. Hal ini menandakan bahwa tindakan mereka tidak hanya melanggar etika profesi, tetapi juga memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ketiga pelaku dijerat dengan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Pasal 368 KUHP mengatur bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Sementara itu, Pasal 365 KUHP memberikan ancaman pidana yang lebih berat apabila pencurian dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terutama jika dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Kasus ini menjadi preseden penting dalam penegakan hukum terhadap praktik penagihan utang yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, banyak perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa pihak ketiga atau debt collector untuk melakukan penarikan kendaraan dari debitur yang wanprestasi. Namun, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan harus melalui mekanisme pengadilan. Oleh karena itu, tindakan para debt collector yang menarik kendaraan tanpa dasar hukum yang sah merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak debitur dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Pihak kepolisian dalam pernyataannya menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menolak penarikan kendaraan yang tidak disertai dokumen resmi, dan diimbau untuk segera melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila mengalami intimidasi atau kekerasan dari pihak penagih utang. Penegakan hukum

terhadap debt collector yang bertindak di luar batas ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong perusahaan pembiayaan untuk mematuhi prosedur hukum dalam menyelesaikan sengketa dengan debitur.

Secara keseluruhan, kasus ini mencerminkan pentingnya perlindungan hukum terhadap warga negara dari praktik-praktik penagihan yang sewenang-wenang, serta perlunya pengawasan ketat terhadap aktivitas debt collector agar tidak melanggar hukum dan hak asasi manusia. Penanganan tegas oleh aparat penegak hukum juga menjadi sinyal bahwa negara hadir dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh warga masyarakat.

3. Persamaan Perbedaan

Kedua kasus perampasan kendaraan yang terjadi di Jawa Tengah memiliki sejumlah persamaan penting yang mencerminkan pola pelanggaran hukum dalam praktik penarikan kendaraan secara paksa. Pertama, keduanya melibatkan tindakan pengambilalihan kendaraan dari tangan pemiliknya tanpa dasar hukum yang sah. Dalam kasus perampasan mobil di Toroh, pelaku yang belum teridentifikasi menghentikan kendaraan korban di jalan umum dan mengambilnya secara paksa¹³. Sementara dalam kasus kedua, tiga debt collector secara terang-terangan menarik kendaraan milik warga dengan intimidasi, tanpa surat kuasa atau putusan pengadilan¹⁴. Kedua tindakan tersebut mengandung unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga berpotensi melanggar Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan¹⁵.

Modus operandi dalam kedua kasus juga serupa: pelaku beroperasi di ruang publik, menggunakan tekanan psikologis atau fisik, dan tidak menunjukkan dokumen eksekusi resmi. Meskipun motif dalam kasus Toroh belum dipastikan, pola tindakannya sangat mirip dengan praktik debt collector yang bertindak di luar kewenangan hukum. Dalam kasus kedua, motifnya jelas berkaitan dengan penagihan utang, namun tetap dilakukan secara melawan hukum. Kedua kasus ini menyoroti pelanggaran terhadap prinsip eksekusi jaminan fidusia yang telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang menyatakan bahwa eksekusi objek fidusia tidak dapat dilakukan sepihak oleh kreditur, melainkan harus melalui proses pengadilan¹⁶.

Respons aparat kepolisian dalam kedua kasus menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum. Di Toroh, penyelidikan masih berlangsung dengan pemeriksaan saksi dan olah TKP, sementara dalam kasus debt collector, pelaku telah ditangkap dan dijerat pasal pidana. Polisi juga mengimbau masyarakat untuk melapor jika mengalami penarikan kendaraan secara paksa, serta menegaskan bahwa penarikan kendaraan harus dilakukan sesuai prosedur hukum¹⁷. Kedua kasus ini menjadi refleksi atas lemahnya pengawasan terhadap praktik penagihan di lapangan dan pentingnya edukasi hukum bagi masyarakat agar tidak menjadi korban tindakan main hakim sendiri. Secara keseluruhan, persamaan antara kedua kasus memperlihatkan urgensi

¹³ ISK News, "Polres Grobogan Masih Dalam Kasus Perampasan Mobil yang Terjadi di Toroh," diakses 16 November 2025, dari <https://isknews.com>.

¹⁴ Tempo.co, "Tiga Debt Collector di Jawa Tengah Ditangkap, Terancam 9 Tahun Penjara," diakses 16 November 2025, dari <https://www.tempo.co>.

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 365 dan Pasal 368.

¹⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, diakses melalui <https://www.mkri.id>.

¹⁷ Kepolisian Negara Republik Indonesia, "Imbauan Resmi Terkait Penarikan Kendaraan oleh Debt Collector," Divisi Humas Polri, 2023.

reformasi dalam mekanisme eksekusi jaminan fidusia dan perlindungan hukum terhadap pemilik kendaraan.

4. Posisi hukum kreditur dan debitur

Dalam kedua kasus perampasan kendaraan yang terjadi di wilayah Jawa Tengah, posisi hukum antara debitur dan kreditur menunjukkan dinamika yang kompleks namun memiliki benang merah yang serupa, terutama dalam konteks pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia¹⁸. Pada kasus pertama di Toroh, Grobogan, posisi hukum debitur cenderung lebih kuat karena belum terdapat indikasi bahwa kendaraan yang dirampas merupakan objek jaminan fidusia. Dengan demikian, debitur dalam hal ini diposisikan sebagai pemilik sah kendaraan yang hak miliknya dilindungi oleh hukum perdata dan pidana. Tindakan pengambilalihan kendaraan secara paksa oleh pihak tak dikenal tanpa dasar hukum yang sah dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 dan Pasal 368 KUHP¹⁹. Sementara itu, posisi hukum kreditur dalam kasus ini belum dapat dipastikan karena belum terungkap apakah terdapat hubungan pembiayaan antara korban dan lembaga keuangan tertentu. Namun, apabila terbukti bahwa kendaraan tersebut merupakan objek fidusia, maka kreditur tetap tidak dapat melakukan eksekusi secara sepihak tanpa melalui mekanisme pengadilan, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019²⁰.

Sebaliknya, dalam kasus kedua yang melibatkan tiga debt collector, posisi hukum debitur lebih jelas sebagai pihak yang berada dalam hubungan pembiayaan dengan kreditur, di mana kendaraan yang ditarik merupakan objek jaminan fidusia²¹. Meskipun debitur berada dalam posisi wanprestasi, hukum tetap memberikan perlindungan terhadap hak milik dan prosedur eksekusi yang sah. Debitur tidak dapat dijadikan sasaran tindakan kekerasan atau intimidasi dalam proses penarikan kendaraan. Dalam hal ini, tindakan para debt collector yang menarik kendaraan tanpa surat kuasa resmi atau putusan pengadilan merupakan pelanggaran hukum yang nyata, dan oleh karena itu mereka dijerat dengan pasal pidana²². Kreditur dalam kasus ini berada dalam posisi yang rentan secara hukum, karena penggunaan jasa pihak ketiga untuk melakukan eksekusi tanpa pengawasan dan tanpa dasar hukum yang sah dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana maupun perdata. Hal ini menegaskan bahwa meskipun kreditur memiliki hak atas objek fidusia, hak tersebut tidak dapat dijalankan secara sepihak dan harus tunduk pada prinsip *due process of law*.

Dengan demikian, kedua kasus ini memperlihatkan bahwa baik dalam situasi di mana hubungan fidusia belum terkonfirmasi maupun dalam kasus yang secara eksplisit melibatkan jaminan fidusia, posisi hukum debitur tetap harus dilindungi dari tindakan main hakim sendiri. Kreditur, di sisi lain, wajib menjalankan haknya melalui

¹⁸ ISK News, "Polres Grobogan Masih Dalam Kasus Perampasan Mobil yang Terjadi di Toroh," diakses 16 November 2025, dari <https://isknews.com/polres-grobogan-masih-dalam-kasus-perampasan-mobil-yang-terjadi-di-toroh/>.

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 365 dan Pasal 368.

²⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, diakses melalui <https://www.mkri.id>.

²¹ Tempo.co, "Tiga Debt Collector di Jawa Tengah Ditangkap, Terancam 9 Tahun Penjara," diakses 16 November 2025, dari <https://www.tempo.co/hukum/tiga-debt-collector-di-jawa-tengah-ditangkap-terancam-9-tahun-penjara-3222>.

²² Kepolisian Negara Republik Indonesia, "Imbauan Resmi Terkait Penarikan Kendaraan oleh Debt Collector," Divisi Humas Polri, 2023.

mekanisme hukum yang sah dan tidak dapat menyerahkan pelaksanaan eksekusi kepada pihak ketiga tanpa pengawasan. Kedua kasus ini menegaskan pentingnya penegakan prinsip legalitas dan perlindungan hak-hak keperdataan dalam praktik pembiayaan di Indonesia.

5. Apakah penarikan tanpa pengadilan sah menurut hukum?

Penarikan kendaraan tanpa melalui proses pengadilan pada dasarnya tidak dibenarkan dalam sistem hukum Indonesia, kecuali dalam keadaan tertentu yang sangat terbatas, itupun tetap harus mematuhi prinsip legalitas dan tidak menggunakan cara-cara kekerasan.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, ditegaskan bahwa:

- a) Kreditur tidak boleh menarik objek fidusia secara sepihak, meskipun debitur telah dianggap wanprestasi.
- b) Untuk memperoleh dasar hukum yang sah, kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri.²³
- c) Penarikan oleh debt collector di jalan tanpa putusan pengadilan dan tanpa surat kuasa resmi merupakan tindakan melawan hukum, bahkan bisa masuk ke ranah pemerasan atau pencurian disertai kekerasan.²⁴

Polisi maupun lembaga bantuan hukum juga telah berulang kali mengingatkan masyarakat bahwa penarikan kendaraan oleh pihak ketiga tanpa dokumen lengkap adalah pelanggaran hukum. Banyak kasus menunjukkan bahwa pemilik kendaraan sering kali dirugikan karena tidak mengetahui bahwa leasing tidak memiliki kewenangan melakukan eksekusi sepihak.²⁵

Meskipun demikian, ada pengecualian yang sifatnya sangat terbatas: apabila dalam perjanjian fidusia terdapat klausul eksekusi langsung dan debitur secara jelas mengakui telah wanprestasi, kreditur *dapat* melakukan eksekusi tanpa pengadilan. Namun pelaksanaannya tetap harus dilakukan secara damai, dengan bukti tertulis yang lengkap, dan harus dihentikan serta dialihkan ke jalur pengadilan jika debitur menolak atau terjadi perselisihan.

Dengan demikian, penarikan kendaraan tanpa pengadilan pada umumnya bertentangan dengan prinsip *due process of law*, dan tindakan yang dilakukan secara memaksa atau mengintimidasi dapat berujung pada sanksi pidana. Bagi keperluan penulisan jurnal hukum, isu ini dapat dikaji sebagai pelanggaran terhadap hak milik serta ketidaksesuaian dengan tata cara eksekusi yang sah dalam hukum Indonesia.

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap ketentuan hukum positif, putusan Mahkamah Konstitusi, dan dua kasus perampasan kendaraan di Jawa Tengah, dapat disimpulkan bahwa praktik penarikan objek jaminan fidusia oleh perusahaan leasing atau debt collector tanpa melalui mekanisme pengadilan merupakan tindakan yang bertentangan dengan UU No. 42 Tahun

²³ Hukumonline "Tarik Kendaraan Debitur Secara Paksa, Ingat Putusan MK Ini!" diakses 13 November 2025 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/tarik-kendaraan-debitur-secara-paksa--ingat-putusan-mk-ini-lt609a39a805b96>

²⁴ LBH PENKUM RI "Pidana!!!! Jika Kendaraan Ditarik Tanpa Putusan Pengadilan - Lembaga Bantuan Hukum" diakses 15 November 2025 dari <https://www.lbhpenkumri.com/pidana-jika-kendaraan-ditarik-tanpa-putusan-pengadilan/>

²⁵ Satu Piston "Penarikan Kendaraan oleh Debt Collector Hanya Sah Jika Ada Putusan Pengadilan, Polisi Ingatkan Aturannya" dari <https://www.satupiston.com/2025/10/penarikan-kendaraan-oleh-debt-collector.html>

1999 tentang Jaminan Fidusia, Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, prinsip perlindungan konsumen, serta asas itikad baik dalam hukum perdata. Eksekusi sepihak yang dilakukan dengan intimidasi atau kekerasan tidak hanya tidak sah secara perdata, tetapi juga memenuhi unsur tindak pidana seperti pencurian dengan kekerasan atau pemerasan. Kasus-kasus yang terjadi menunjukkan masih lemahnya kepatuhan pelaku usaha pembiayaan terhadap prosedur eksekusi yang sah, sekaligus menegaskan pentingnya pengawasan, edukasi hukum kepada masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas agar mekanisme jaminan fidusia berjalan sesuai prinsip kepastian, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak debitur sebagai konsumen.

2. SARAN

a) Pemerintah / OJK

Pemerintah atau OJK perlu menegaskan sekaligus meninjau kembali peraturan mengenai penagihan dan penarikan kendaraan sebagai barang jaminan fidusia. Dengan memastikan bahwa proses penarikan barang jaminan fidusia dilakukan secara sah dalam hukum sesuai dengan putusan pengadilan atau persetujuan debitur tanpa paksaan seperti yang tertulis dalam Mahkamah konstitusi Putusan No.18/PUU-XVII/2019 (Mahkamah konstitusi,2019). Melakukan edukasi kepada seluruh masyarakat mengenai hak debitur dan aturan penarikan barang jaminan fidusia yang sesuai dengan hukum serta menghimbau masyarakat untuk melapor apabila terjadi penarikan kendaraan yang tidak sesuai dengan dasar hukum (Hidayat,2021) .Selain itu pemerintah/OJK di harapkan memberikan saksi tegas bagi perusahaan atau debt collector yang melakukan penarikan tanpa dasar hukum yang sah (Ramdani,2022).

b) Perusahaan Leasing

Perusahaan leasing atau pembiayaan diharapkan wajib menaati peraturan mengenai penarikan jaminan fidusia dengan tidak melakukan penarikan kendaraan tanpa putusan pengadilan apabila debitur tidak mau menyerahkan tanpa paksaan (Siregar, 2018). selain itu,petugas penagih yang di pekerjaan pihak leasing harus dipastikan memiliki sertifikasi, berperilaku profesional,dan tidak menggunakan cara-cara pemaksaan (Wibowo, 2019) .Perusahaan juga wajib membangun peraturan penagihan yang jelas dan transparan,memberikan pemberitahuan resmi sebelum melakukan langka apapun,serta menyelesaikan setiap persoalan melalui jalur hukum yang tepat agar tidak menimbulkan kerugian debitur dan menghindari perselisian dilapangan (Anwar, 2020).

c) Masyarakat

Masyarakat perlu memahami hak dan kewajiban mereka sebagai debitur agar tidak mudah ditekan oleh oknum penagih yang bertindak di luar aturan (Pratama, 2016). Ketika menghadapi persoalan kredit, pastikan seluruh dokumen perjanjian disimpan dengan baik dan pelajari ketentuan mengenai jaminan fidusia, termasuk bahwa kendaraan tidak boleh diambil begitu saja tanpa proses hukum yang sah jika Anda tidak bersedia menyerahkannya (Rahayu, 2019). Jika ada pihak yang datang melakukan penagihan dengan cara yang kasar atau memaksa, minta identitas resminya, dokumentasikan setiap kejadian, dan segera lakukan pengaduan kepada pihak berwenang ataupun meminta bantuan penasihat hukum (Samsul, 2020). Menyampaikan secara langsung kepada perusahaan pembiayaan untuk mencari solusi seperti pengaturan ulang atau restrukturisasi pembayaran apabila sedang mengalami kesulitan, sehingga masalah dapat diselesaikan secara aman dan tetap dalam hukum (Wulandari, 2021):.

- a. Kesimpulan pertama ini merupakan abstraksi dari poin/subjudul pertama dalam Pembahasan. Yang mana penulis harus mematuhi kaidah dalam gaya selingkung ini meliputi substansi dan sistematikan penulisan.

- b. Kesimpulan kedua ini merupakan intisari dari poin/subjudul kedua dalam Pembahasan. Penulis dapat menyebut peraturan perundang-undangan dengan model apapun (disarankan nomenklatur penuh) selagi konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, R. (2020). Penyelesaian sengketa fidusia melalui mekanisme hukum formal. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, M. (2021). Perlindungan hukum bagi debitur dalam pelaksanaan jaminan fidusia. Bandung: Refika Aditama.
- Lestari, D. (2021). Transparansi dan kepatuhan dalam penagihan kredit kendaraan bermotor. Yogyakarta: Deepublish.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2019). Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang jaminan fidusia. Jakarta: MKRI.
- Pratama, A. (2016). Hak dan kewajiban debitur dalam perjanjian kredit. Surabaya: Pustaka Cendekia.
- Rahayu, S. (2019). Analisis hukum eksekusi jaminan fidusia pada kredit kendaraan. Malang: Bayu Media.
- Ramdani, F. (2022). Sanksi hukum bagi pelaku penarikan kendaraan tanpa putusan pengadilan. Jakarta: Kencana.
- Samsul, H. (2020). Penagihan kredit dan perlindungan debitur dari tindakan represif. Medan: Pustaka Bangsa.
- Siregar, B. (2018). Kepatuhan perusahaan pembiayaan terhadap aturan eksekusi jaminan fidusia. Medan: Prenada Media.
- Sutanto, Y. (2020). Evaluasi regulasi jaminan fidusia dan implementasinya. Semarang: Ultima Press.
- Wibowo, T. (2019). Profesionalisme debt collector dalam perspektif hukum fidusia. Jakarta: Rajagrafindo.
- Wulandari, N. (2021). Restrukturisasi kredit sebagai solusi bagi debitur bermasalah. Bandung: Mandar Maju.